

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN DAN
TATA KELOLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan perizinan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
4. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);**
5. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);**
6. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA KELOLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

(1) Jenis kewenangan perizinan yang dimiliki oleh Kepala Badan meliputi :

- a. Surat Keterangan Tempat Usaha;
- b. Surat Izin Penterjemah;
- c. Izin Alih Guna Lahan;
- d. Izin Lokasi;
- e. Izin Gangguan;
- f. Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Izin Tanda Daftar Perusahaan;
- h. Izin Reklame;
- i. Izin Tanda Daftar Gudang;
- j. Izin Penumpukan Barang dan Pergudangan;
- k. Izin Usaha Perdagangan;
- l. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Pondokan;
- m. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
- n. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, terdiri dari;
 - 1) Izin Usaha Kolam Memancing;
 - 2) Izin Usaha Panggung Terbuka;
 - 3) Izin Usaha Panggung Tertutup;
 - 4) Izin Usaha Bioskop;
 - 5) Izin Usaha Billiard;
 - 6) Izin Usaha Permainan Ketangkasan Mesin Keping dan Sejenis;
 - 7) Izin Usaha Diskotik dan Pub;
 - 8) Izin Usaha Gelanggang Renang;
 - 9) Izin Usaha Salon Kecantikan;
 - 10) Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga di Tempat Terbuka dan Tertutup;
 - 11) Izin Usaha Pusat Kesehatan dan Kebugaran;
 - 12) Izin Usaha Karaoke;
 - 13) Izin Usaha Jasa Impresariat;
 - 14) Izin Usaha Konvensi;
 - 15) Izin Usaha Pameran;
 - 16) Izin Usaha Pameran Seni/Pasar Seni/Galery
- o. Izin Usaha Obyek Wisata;
- p. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
- q. Izin Trayek Angkutan Umum;
- r. Izin Usaha Jasa Perparkiran yang di kelola pihak swasta;

- s. **Izin Penempatan Usaha PKL;**
- t. **Izin Pemasangan Spanduk;**
- u. **Izin Toko Obat;**
- v. **Izin Usaha Jasa Konstruksi;**
- w. **Izin Tanda Daftar Industri;**
- x. **Izin Usaha Becak;**
- y. **Izin Usaha Industri;**
- z. **Izin Usaha Angkutan Kota;**
- aa. **Izin Usaha Media Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :**
 - 1) **Izin Usaha Pembuatan Film/Sinetron Produksi;**
 - 2) **Izin Usaha Jasa Teknik Film;**
 - 3) **Izin Usaha Ekspor Film;**
 - 4) **Izin Usaha Impor Film;**
 - 5) **Izin Usaha Pengedar Distributor Film Seluloid/LD, VCD, DVD dan sejenisnya;**
 - 6) **Izin Usaha Pertunjukan Film komersial (BIOSKOP);**
 - 7) **Izin Usaha Penayangan/Play Station;**
 - 8) **Izin Usaha Palwa video LD, VCD, DVD, CD dan sejenisnya;**
 - 9) **Izin Edar Film Komersil/Reklame Film/Videoclip;**
 - 10) **Izin Usaha Rumah Produksi (Production House), Video Shooting, dan Studio Rekaman;**
 - 11) **Izin Usaha Warung Telekomunikasi;**
 - 12) **Izin Usaha Warung Internet;**
 - 13) **Izin Usaha Handphone (HP);**
 - 14) **Izin Usaha Rental Komputer;**
 - 15) **Label Tanda Edar Film Komersil/Reklame/video Clip;**
 - 16) **Label Tanda Edar Video LD, VCD, DVD, CD dan sejenisnya;**
 - 17) **Label Poster Film;**
 - 18) **Pengesahan Baliho Film/Layar Gambar Film;**
- ab. **Izin Pendirian Menara Telekomunikasi**

(2) Jenis kewenangan perizinan yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BP2TPM dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(3) Bagi SKPD yang selama ini masih menangani operasional perizinan dan non perizinan, dengan adanya ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka peranannya lebih diarahkan kepada aspek pembinaan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta fasilitasi keluhan atas proses perizinan dan non perizinan.

(4) Kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kecamatan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

**Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal**

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

**Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN
DAN TATA KELOLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan pertumbuhan bidang ekonomi yang semakin meningkat, terlihat dari banyaknya usaha baru yang bermunculan, meningkatnya pembangunan, hal ini membutuhkan pengelolaan dan pengawasan dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat secara keseluruhan didalam memasuki era perkembangan pembangunan. Dalam pengelolaan dan pengawasan tersebut maka Pemerintah Kota Banjarmasin mewajibkan kepada seluruh pihak untuk melakukan dan mendapatkan perizinan.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan pusat pelayanan perizinan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola perizinan mulai dari pengajuan, pemrosesan sampai dengan mengeluarkan surat izin. Semua proses tersebut dikelola dalam satu tempat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kecamatan, dengan pertimbangan untuk meningkatkan serta memperluas cakupan pelayanan dan telah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR